



PUTUSAN

Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ervan Syahputra
2. Tempat lahir : Aceh timur
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/1 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ling. II Lr. H. Sulaiman Ds. Pkl. Batu Kec. Brandan Barat Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juni 2018 dan ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 20 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERVAN SYAHPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Luka Berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERVAN SYAHPUTRA** dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun penjaradikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terhadap terdakwa dilakukan penahanan rumah tahanan negara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi BK 2735 PAV;
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor Honda Beat No. Polisi BK 2735 PAV;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA MELALUI TERDAKWA;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN :

Primer :

Bahwa ia terdakwa ERVAN SYAHPUTRA pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 19.40 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2018 di Jalan Umum Medan –Besitang Km 85 – 86 Tangkahan Lagan Kelurahan Puraka II Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas awalnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BK 2735 PV datang dari arah Besitang menuju Medan, sedangkan sdr. Pamrih Harahap dan sdr. Riski turun dari mess berjalan keluar Kesatriaan Marinir Yon 8 hendak menuju jalan umum medan – Pkl. Brandan. Sebelum sdr. Pamrih Harapan dan sdr. Riski menyeberang sempat melihat arus lalu lintas dan ketika sudah tidak ada kendaraan yang melintas sdr. Pamrih Harahap dan sdr. Riski berjalan menyeberang. Pada saat sdr. Pamrih Harahap dan sdr. Riski menyeberang dan telah sampai di marka garis tengah, lalu terdakwa dengan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BK 2735 PV datang melaju dari arah Besitang menuju arah Medan. Dikarenakan sdr. Pamrih Harahap dan sdr. Riski melihat terdapat kendaraan yang datang kearahnya kemudian memberikan aba-aba dengan melambatkan tangan untuk memberikan kesempatan berjalan kepada terdakwa, namun tanpa memperhatikan aba-aba yang diberikan sdr. Pamrih Harahap terdakwa berjalan mengarah kepada tempat sdr. Pamrih Harahap dan sdr. Riski berdiri dan karena jarak antara terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BK 2735 PV dan sdr. Pamrih Harahap dan sdr. Riski sekitar \pm 5 (lima) meter maka tidak sempat untuk menghindar lagi sehingga terdakwa menabrak sdr. Pamrih Harahap sedangkan sdr. Riski sempat menghindar dengan cara melompat kedepan. Setelah kecelakaan lalu lintas tersebut posisi sdr. Pamrih Harahap berada di badan jalan dan langsung tidak sadarkan diri, sedangkan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BK 2735 PV terseret ke sisi jalan sebelah kanan dari arah Pkl. Bradan.

Bahwa pada saat itu terdakwa tidak sempat menghidupkan klakson dan kecepatan terdakwa mengendarai kendaraan \pm 60 – 70 km/jam.

Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi Kendaraan Roda 2 (SIM C).

Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut sdr. Pamrih Harapan mengalami patah tertutup pada kaki sebelah kiri, bahu sebelah kiri bergeser, luka-luka lecet pada kaki sebelah kiri. Kemudian sdr. Pamrih Harapan dirujuk dari RS. Pertamina Pkl. Brandan ke RS. Putri Hijau Medan untuk mendapatkan tindakan operasi pemasangan pen pada bagian kaki sebelah kiri yang mengalami patah tulang dan hingga saat ini sdr. Pamrih Harahap belum dapat melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pamrih Harahap
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 19.40 wib di jalan umum Medan Besitang KM 85-86 Tangkahan Lagan Kel Puraka II Kec Sei Lapan Kab Langkat terlibat kecelakaan antara 1 (satu) unit sepeda motor beat yang dikendarai oleh terdakwa kontra pejalan kaki yaitu saksi;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Stb



- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor karena secara tiba-tiba terdakwa sudah ada disamping kanan saksi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kaki saksi mengalami patah kaki;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga terdakwa ada mendampingi Pimpinan saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 70/80 Km/jam;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi M Rizki Kurniawan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 19.40 wib di jalan umum Lagan Kel Puraka II Kec Sei Lapan Kab Langkat terlibat kecelakaan antara 1 (satu) unit sepeda motor beat yang dikendarai oleh terdakwa kontra pejalan kaki yaitu saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban akan menyebrang jalan, lalu terdakwa memberi lampu dim sepeda motor, lalu saksi bersaka saksi korban berhenti, lalu terdakwa menabrak saksi korban dan saksi lompat kedepan;
- Bahwa saksi korban terseret kira kira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kaki saksi korban mengalami patah kaki;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 70/80 Km/jam;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Rae Samudra

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 19.40 wib di jalan umum Lagan Kel Puraka II Kec Sei Lapan Kab Langkat terlibat kecelakaan antara 1 (satu) unit sepeda motor beat yang dikendarai oleh terdakwa kontra pejalan kaki yaitu saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban akan menyebrang jalan, lalu terdakwa memberi lampu dim sepeda motor, lalu saksi bersaka saksi korban berhenti, lalu terdakwa menabrak saksi korban;
- Bahwa saksi korban terseret kira kira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kaki saksi korban mengalami patah kaki;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 70/80 Km/jam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga terdakwa ada mendampingi Pimpinan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 19.40 wib di jalan umum Lagan Kel Puraka II Kec Sei Lapan Kab Langkat terlibat kecelakaan antara 1 (satu) unit sepeda motor beat yang dikendarai oleh terdakwa kontra pejalan kaki yaitu saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak melihat ada orang yang menyebrang tiba-tiba dengan jarak 5 (lima) meter baru terdakwa melihat ada orang yang menyebrang;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 70/80 Km/jam;
- Bahwa karena penerangan kendaraan terdakwa kurang jelas dan ditempat kejadian agak gelap, maka terdakwa dimkan lampu sepeda motor terdakwa dan terdakwa tidak ada melihat orang melambaikan tangan;
- Bahwa terdakwa sempat mengerem sepeda motor terdakwa dan menghindar, akan tetapi tidak terelakkan lahi dan terdakwa melihat saks korban dengan jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa terdakwa belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) kendaraan roda dua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi BK 2735 PAV;
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor Honda Beat No. Polisi BK 2735 PAV;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 19.40 wib di jalan umum Lagan Kel Puraka II Kec Sei Lapan Kab Langkat terlibat kecelakaan antara 1 (satu) unit sepeda motor beat yang dikendarai oleh terdakwa kontra pejalan kaki yaitu saksi korban;



- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak melihat ada orang yang menyebrang tiba-tiba dengan jarak 5 (lima) meter baru terdakwa melihat ada orang yang menyebrang;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 70/80 Km/jam;
- Bahwa karena penerangan kendaraan terdakwa kurang jelas dan ditempat kejadian agak gelap, maka terdakwa dimkan lampu sepeda motor terdakwa dan terdakwa tidak ada melihat orang melambaikan tangan;
- Bahwa terdakwa sempat mengerem sepeda motor terdakwa dan menghindari, akan tetapi tidak terelakkan lahi dan terdakwa melihat saks korban dengan jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa terdakwa belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) kendaraan roda dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah terdakwa Ervan Syahputra dan pada awal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa tersebut ternyata telah sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan membenarkan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 19.40 wib di jalan umum Lagan Kel Puraka II Kec Sei Lapan Kab Langkat terlibat kecelakaan antara 1 (satu) unit sepeda motor beat yang dikendarai oleh terdakwa kontra pejalan kaki yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak melihat ada orang yang menyebrang tiba-tiba dengan jarak 5 (lima) meter baru terdakwa melihat ada orang yang menyebrang;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 70/80 Km/jam;

Menimbang, bahwa karena penerangan kendaraan terdakwa kurang jelas dan ditempat kejadian agak gelap, maka terdakwa dimkan lampu sepeda motor terdakwa dan terdakwa tidak ada melihat orang melambatkan tangan;

Menimbang, bahwa terdakwa sempat mengerem sepeda motor terdakwa dan menghindari, akan tetapi tidak terelakkan lahi dan terdakwa melihat saks korban dengan jarak 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa terdakwa belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) kendaraan roda dua. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah di lakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi BK 2735 PAV, 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor Honda Beat No. Polisi BK 2735 PAV, dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban tidak dapat melakukan aktivitasnya;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal dan akan berhati-hati dalam perjalanan.
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ervan Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Karena kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi BK 2735 PAV,
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor Honda Beat No. Polisi BK 2735 PAV;dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Frederick Christian Simamora, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, SH. MH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Stb